

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1968 Nr 1

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH

No. 3 Tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang mengubah pertama kali „Peraturan-daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penambangan bahan-bahan galian jang tidak diatur dalam Undang-undang Pertambangan”.

Pasal 1.

Peraturan-daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penambangan bahan-bahan galian jang tidak diatur dalam Undang-undang Pertambangan tanggal 1 Agustus 1962, diundangkan pada tanggal 2 Djulli 1964 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A tahun 1964 No. 15 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 26 ayat (1) dibatja sebagai berikut :

„(1) Dari pemegang idzin Pertambangan termaksud dalam bab III dipungut retribusi berikut :

- a. untuk idzin Penjelidikan Umum dan idzin Eksplorasi dipungut iuran pasti, masing-masing sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tiap tahun untuk tiap hektar, dengan djumlah sekurang-kurangnja Rp. 250,- (dua ratus limapuluh rupiah);

- b. untuk idzin Eksploitasi dipungut iuran pasti sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) tiap tahun untuk tiap hektar, dengan djumlah sekurang-kurangnja Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah);
 - c. untuk idzin Eksplorasi dan idzin Eksploitasi dipungut masing-masing 6 % (enam persen) dari hasil kotor.
- B. Pasal 27 ayat (1) djabat sebagai berikut :

„(1) Dari pemegang idzin Pertambangan Rakjat termasuk dalam bab VI untuk Eksploitasi dipungut iuran pasti sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) tiap tahun untuk tiap hektar dan iuran Eksploitasi sebesar 6 % (enam persen) dari hasil kotor, dengan ketentuan bahwa bagian dari satu hektar dihitung satu hektar”.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1967.

Semarang, 18 Djanuari 1967
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa Tengah,

Pd. Ketua;

H. IMAM SOFWAN

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

MOENADI
Brig. Djen. TNI.

Diundangkan pada tanggal
31 Djanuari 1968
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO

Keputusan Menteri Dalam Negeri 11 September 1967 No. Penda
20/17/19-194.

Direktur Pemerintah Daerah

Drs. MACHMUDDIN NOER.

P E N D J E L A S A N

Peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang
penambahan bahan-bahan galian yang tidak diatur dalam Un-
dang-undang Pertambangan.

1. Atas dasar pertimbangan bahwa tarip retribusi sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1) pasal 27 ayat (1) dari Peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang penambahan bahan-bahan galian yang tidak diatur dalam Undang-undang Pertambangan tanggal 1 Agustus 1963 Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A tahun 1964 No. 15, apabila dibayar dengan uang rupiah lama berdasarkan pada penetapan Presiden No. 27 tahun 1965 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan harga2 sekarang ini, maka demi untuk menjaga kestabilan dan menambah sumber keuangan daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk dapat menjangkupi keperluan belanda barang routine daerah dipandang perlu untuk merobahnja, jaitu menetapkan djumlah tarip itu dalam nilai rupiah baru mulai tanggal 1 Januari 1967.
2. Adapun bunji dari pasal 26 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :
„(1) Dari pemegang idzin Pertambangan termaksud dalam bab III dipungut retribusi berikut :
 - a. untuk idzin Penjelidikan Umum dan idzin Eksplorasi dipungut iuran pasti, masing-masing sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) tiap2 tahun untuk tiap hektar, dengan djumlah sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - b. untuk idzin Eksploitasi dipungut iuran pasti sebesar Rp. 2,50,-

(dua 50/100 rupiah) tiap tahun untuk tiap hektar, dengan djumlah sekurang-kurangnya Rp. 250,- (Duaratus limapuluh rupiah);

- c. untuk idzin Eksplorasi dan idzin Eksploitasi dan iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi masing-masing sebesar Rp. 6 % (enam persen) dari hasil kotor;

„ (1) Dari Pemegang idzin Pertambangan Rakjat termaksud dalam bab VI untuk Eksploitasi dipungut iuran pasti sebesar Rp. 2,50,- (dua 50/100 rupiah) tiap tahun untuk tiap hektar dan iuran Eksploitasi sebesar 6% (enam persen) dari hasil kotor, dengan ketentuan bahwa bagian dari satu hektar dihitung satu hektar”.

3. Karena satu dan lain hal, hingga kini Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah belum pernah memungut retribusi tersebut dan baru akan memungut dari sebuah perusahaan Negara yang telah mengajukan permintaan idzin pertambangan batu kapur.
4. Berapa besarnya djumlah retribusi yang akan diterima oleh Daerah dari peridzinan tersebut dalam tahun 1967 pada sekarang ini belum dapat diperhitungkan, tetapi sudah dapat dipastikan akan merupakan tambahan penerimaan daerah apabila sudah diadakan inventarisasi dari adanya pertambangan dalam wilayah Djawa-Tengah yang menurut Peraturan-daerah tersebut diatas seharusnya meminta idzin dari Kepala Daerah.